




# Reformasi Administrasi BUMN



“...Langkah strategis untuk mencapai hal tersebut antara lain dengan melakukan penguatan kelembagaan dan mekanisme kerja BUMN serta peningkatan tertib administrasi melalui penyempurnaan proses penatausahaan. Penguatan kelembagaan dan mekanisme kerja BUMN dilakukan antara lain melalui pembentukan perusahaan induk BUMN.”

# Frasa “holding”

## Pasal 9 ayat (1) huruf d PP 44 tahun 2005

Restrukturisasi yang dimaksud adalah restrukturisasi untuk memperbaiki struktur permodalan, seperti kuasi reorganisasi dan pengurangan persentase kepemilikan saham oleh negara sebagai akibat pengeluaran saham baru yang tidak diambil bagian oleh negara (dilusi).

## Pasal 9 ayat (1) huruf d PP 72 Tahun 2016


Restrukturisasi dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki struktur permodalan, seperti kuasi reorganisasi, pengurangan persentase kepemilikan saham oleh negara sebagai akibat pengeluaran saham baru yang tidak diambil bagian oleh negara (dilusi), dan pergeseran atau pengalihan saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas kepada BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya sebagai Penyertaan Modal Negara antara lain dalam rangka pembentukan perusahaan induk BUMN (holding).

# Tipe Perusahaan Holding

- Parent holding company ; sebuah organisasi mengakuisisi saham pengendali di perusahaan yang ada atau memulai perusahaan baru di bawah kendalinya.
- Offspring company ; sebuah perusahaan baru dimulai oleh beberapa perusahaan yang sudah ada dengan tujuan untuk melakukan kontrol
- Pure holding company; mendirikan perusahaan utama untuk menyatukan dan mengendalikan anak perusahaan
- Proprietary holding company; sebuah perusahaan memegang seluruh saham yang diterbitkan oleh anak perusahaannya.
- Intermediate holding company; terdapat Perusahaan induk dan anak perusahaan, namun dikendalikan oleh perusahaan induk lain.
- Finance holding company; menghasilkan keuntungan dengan membiayai operasi perusahaan lain namun tidak mengendalikan urusan perusahaan lain.
- Investment holding company; berinvestasi pada sekuritas sejumlah perusahaan, namun tidak mengendalikan urusan perusahaan lain. Anggotanya memperoleh keuntungan dari investasi beragam.
- Primary holding company; menjadi perusahaan induk yang bukan anak perusahaan lain
- Mixed holding company; Perusahaan induk yang menjalankan usahanya sendiri dan juga mengendalikan bisnis anak perusahaannya.

# Dimensi Reformasi Administrasi



- 
- Pasal 2A ayat (2) PP 72 /2016 : Dalam hal kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain, maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN dengan ketentuan negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar.

# Pasal 2A PP 72/2016

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "kepemilikan mayoritas" yaitu bahwa BUMN induk tetap memiliki lebih dari 50% saham pada perusahaan anak eks BUMN. Hal ini dimaksudkan agar **negara tetap dapat melakukan kontrol melalui BUMN Induk** serta terkait pula dengan perlakuan "disamakan dengan BUMN".